



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1438 TAHUN 2017

TENTANG

**PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN JALUR  
KERETA CEPAT ANTARA JAKARTA DAN BANDUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional yaitu pembangunan jalur kereta cepat antara Jakarta dan Bandung, perlu dilakukan percepatan penyelenggaraan pembangunan prasarana dan sarannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung;
- b. bahwa upaya percepatan penyelenggaraan prasarana dan sarana kereta cepat antara Jakarta dan Bandung sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu didukung dengan penyediaan lahan yang memadai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lokasi untuk Pembangunan Jalur Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian;
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur;
10. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015;
11. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung;
12. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017;
13. Peraturan Presiden Nomor 102 tahun 2016 tentang Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
14. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2015;
15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 105 Tahun 2016 tentang Konsesi dan Bentuk Kerjasama Lainnya Antara Pemerintah Dengan Badan Usaha di Bidang Perkeretaapian Umum;
16. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;
17. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;


**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN JALUR KERETA CEPAT ANTARA JAKARTA DAN BANDUNG.**

**KESATU** : Menetapkan lokasi untuk pembangunan Jalur Kereta Api Cepat antara Jakarta dan Bandung melalui Kelurahan Halim Perdanakusuma dan Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Kota Administrasi Jakarta Timur seluas  $\pm 223.025 \text{ m}^2$  (lebih kurang dua ratus dua puluh tiga ribu dua puluh lima meter persegi) sesuai peta situasi 1 : 2.000 dengan Nomor Pemeriksaan 78/T/PPSR/DCKTRP/VII/2017 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA** : Dalam rangka pembangunan Jalur Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, Konsorsium 4 (empat) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PT PSBI) melaksanakan pengadaan tanah termasuk pengosongan bangunan, hunian dan benda-benda lain pada lokasi yang menurut perencanaan diperlukan untuk kepentingan Jalur Kereta Cepat.
- KETIGA** : Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk paling lama 1 (satu) tahun.
- KEEMPAT** : PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PT PSBI) agar mengumumkan/mempublikasikan penetapan lokasi pembangunan Jalur Kereta Cepat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU selama paling kurang 14 (empat belas) hari kerja.
- KELIMA** : PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PT PSBI) agar berkoordinasi dengan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta terkait klarifikasi apabila pada lokasi yang ditetapkan untuk pembangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdapat kewajiban dalam Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (IPPT).
- KEENAM** : Pembiayaan untuk pelaksanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, dibebankan pada PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PT PSBI).
- KETUJUH** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Juli 2017



Tembusan :



1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup  
Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Walikota Jakarta Timur
9. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan  
Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup  
Setda Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
14. Camat Makasar
15. Lurah Halim Perdanakusuma
16. Lurah Cipinang Melayu

**TRASE JALUR KERETA CEPAT  
JAKARTA - BANDUNG  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN**





PETA IKHTISAR 1 : 100.000

LEGENDA :

	RENCANA KOTA
	JALUR KERETA CEPAT
	STASIUN
	AREA YANG PERLU DIBEKASAKAN

**SEMATA-MATA MENYATAKAN INFORMASI RENCANA KOTA DAN TIDAK MENYATAKAN HAK ATAS TANAH**

**KETERANGAN :**

- BERTUSUKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
- BERDASARKAN KEPUTUSAN MENGENAI PERUBAHAN REPUBLIK INDONESIA NO. KP. 25 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN TRASE JALUR KERETA API CEPAT ANTARA JAKARTA DAN BANDUNG LINTAS HALIM TEGALUWAR
- BERDASARKAN SURBATI MENGENAI PERUBAHAN REPUBLIK INDONESIA, KEPADA MENTEI RIJIN NOMOR B/0001/2016 TANGGAL 15 JANUARI 2016 HAL. REKOMENDASI PENGESAHAN LAMARAN KEHENDAKNI DHI, TNY AU
- BERDASARKAN SURBATI GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA, KEPADA MENTEI PERUBAHAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4201/1-811.3 TANGGAL 11 DESEMBER 2015 HAL. REKOMENDASI TRASE KERETA CEPAT ANTARA JAKARTA DAN BANDUNG
- BERDASARKAN SURBATI PT. PLAR SINERGI BUMI, INDONESIA KEPADA GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA NOMOR D/14/K.04.66.2017 TANGGAL 14 JULI 2017 HAL. PERMOHONAN PENETAPAN LOKASI ATAS RENCANA PENGADAN TAWAN UNTUK PEMANGGILAN KERETA CEPAT JAKARTA - BANDUNG
- BERDASARKAN SURBATI PT. WULUVA KARYA (PERSERO) TERK. KEPADA KEPALA DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN DKI JAKARTA NO. TP.01/08/AD/0R.10/2720/17 TANGGAL 6 JULI 2017 HAL. PERMOHONAN PENGUKURAN LOKASI UNTUK PENETAPAN TRASE INDIKATIF PROYEK KERETA CEPAT JAKARTA - BANDUNG
- SEBUTSUDAN ADANYA PERUBAHAN ALIGEMASER JALUR KERETA CEPAT JAKARTA - BANDUNG, MAKA DALAM PROSES PEMATOKAN UNTUK PEMBEKASAN LIHAN, AGAR DILAKUKAN PENGUKURAN KEMBALI
- SEBELUM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN AGAR BERKORDISASI DENGAN INSTANSI TERKAIT

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DIAROT SAIFUL HIDAYAT

14

2

4

31

Juli


2017

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN



TRASE JALUR KERETA CEPAT - BANDUNG  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

PEMILAH :

DISERTUKAN KEPADA DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN	DIREKSI KASIE PENGUKURAN	BERBAS NO PEMERIKSAAN : ZM/PSP/SPDC/PR/12007	SKALA : 1 : 2.000	LEMBAR KE : 2/11
DIREKSI KASIE PERENCANAAN DAN PEMETAAN	DIREKSI KASIE TRANSPORTASI			
DIREKSI KASIE PERENCANAAN DAN PEMETAAN	DIREKSI KASIE TRANSPORTASI			
DIREKSI KASIE PERENCANAAN DAN PEMETAAN	DIREKSI KASIE TRANSPORTASI			



PETA KHITSAH 1 : 100.000



LEGENDA :

RENCANA KOTA	-----
JALUR KERETA CEPAT	=====
STASUSI	□□□□□□
AREA YANG PERLU DIBERSIHKAN	

**SEMATA-MATA MENYATAKAN INFORMASI PENCANA KOTA DAN TIDAK MENYATAKAN HAK ATAS TANAH**

**KETERANGAN :**

- BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI
- BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NO. 87/25 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN TRASE JALUR KERETA API CEPAT ANTARA JAKARTA DAN BANDUNG LINTAS HALIMPEGALUAR
- BERDASARKAN SURAT MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA KEPADA MENTERI BIJIN NOMOR B/7/M/2016 TANGGAL 15 JANUARI 2016 HAL REKOMENDASI PENGGUNAAN LAHAN KEMAHAN/INDI, TNI AU
- BERDASARKAN SURAT GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA KEPADA MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22/1/1.813 TANGGAL 11 DESEMBER 2015 HAL REKOMENDASI TRASE KERETA CEPAT ANTARA JAKARTA DAN BANDUNG
- BERDASARKAN SURAT PT. PILAR SINERGI BUANA INDONESIA KEPADA GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA NOMOR D/1/KC/04/S/2017 TANGGAL 14 JULI 2017 HAL PERMORHONAN PENETAPAN LOKASI ATAS RENCANA PENGODAMAN TANAH UNTUK PEMBAKSIAN KERETA CEPAT JAKARTA - BANDUNG
- BERDASARKAN SURAT PT. WILAYA KARAYA (PERSERO) TBK. KEPADA KEPALA DINAS CIPTA KARYA, KITA MUNG DAN PERTANAHAN DKI JAKARTA NO. P/01/09/04/01/2017 TANGGAL 15 JULI 2017 HAL PERMORHONAN PENGODAMAN LOKASI UNTUK PEMBAKSIAN TRASE INDIKI F PROTEK KERETA CEPAT JAKARTA - BANDUNG
- SEHUBUNGAN ADANYA PERUBAHAN ALIRAN WADUK JALUR KERETA CEPAT JAKARTA - BANDUNG, MAKA DALAM PROSES PELAKSANAAN UNTUK TEMBERSIHKAN LAHAN, AGAR DILAKUKAN PENGAJUKAN KEMBALI
- SEBELUM PELAKSANAAN PENBAKSIAN AGAR BERKOORDINASI DENGAN INSTANSI TERKAIT

LAMPARAN CERTIFIKAT GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA

NOMOR : 1928 Tahun 2017

TANGGAL : 31

BULAN : JULI

TAHUN : 2017


GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS /  
 IBUKOTA JAKARTA  
 DIARTI SAIFUL HIDAYAT

KUSTUDI	DIKUSTUDI	PERMORHONAN :
PERALIHAN CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN	PERALIHAN CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN	PT. PILAR SINERGI BUANA INDONESIA
DIPERIKSA	DIPERIKSA	SKALA : 1 : 2000
KASUSI PENGODAMAN	KASUSI TRANSPORTASI	LEMBARAN KE : 3/11
SPT NOMOR :	BERIKAS	
	NO. PENERISSKAN : 787/PPSP/04/CIPTA/2017	


PERMAL : TRASE JALUR KERETA CEPAT JAKARTA - BANDUNG KOTA ADMINI STRASI JAKARTA TIMUR



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
 DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN



PETA KHITSAR 1 : 100.000



- LEGENDA :
- RENCANA KOTA
  - JALUR KERETA CEPAT
  - STASIS
  - AREA YANG PERLU DIBERIKAN

**SEMATA-MATA MENYATAKAN INFORMASI RENCANA KOTA DAN TIDAK MENYATAKAN HAK ATAS TANAH**

**KETERANGAN :**

- BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI
- BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NO. PP. 25 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN TRASE JALUR KERETA API CEPAT ANTARA JAKARTA DAN BANDUNG LINTAS HALIM-TEGALLUAR
- BERDASARKAN SURAT MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA KEPADA MENTERI BUNN NOMOR 87/MEM/2016 TANGGAL 15 JANUARI 2016 HAL. NEMKOMENDASI PENGGUNAAN LAHAN KEMAHANTANI DHI, TNI AU DAN PERUSAHAAN LAINNYA
- BERDASARKAN SURAT GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA KEPADA MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42/111/2017 TANGGAL 11 DESEMBER 2016 HAL. NEMKOMENDASI TRASE KERETA CEPAT ANTARA KAWANAN DAN BUNN
- BERDASARKAN SURAT PT. PILAR SINERGI BUNN INDONESIA KEPADA GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA NOMOR 01/KOR/04/2017 TANGGAL 14 JULI 2017 HAL. PERMENDUKAN PENETAPAN LOKASI ATAS RENCANA PENGGUNAAN LAHAN UNTUK PEMBANGUNAN KERETA CEPAT JAKARTA - BANDUNG PERUSAHA PT. PILAR SINERGI BUNN DAN PT. BUNN CIPRA KARYA, BANDUNG PERUSAHA CIPRA KARYA, BANDUNG PERUSAHA BUNN CIPRA KARYA, BANDUNG
- TATA RUANG DAN PENETAPAN TRASE JALUR KERETA API CEPAT ANTARA JAKARTA DAN BANDUNG LINTAS HALIM-TEGALLUAR
- PENGGUNAAN LOKASI UNTUK PENETAPAN TRASE INDIKATIF PROYEK KERETA CEPAT JAKARTA - BANDUNG
- PELAKSANAAN UNTUK PEMERIKSAAN LAHAN, AGAR DILAKUKAN PENGGUNAAN KEMBALI
- SEBELUM PELAKSANAAN PEMBAKUAN AGAR BERKORDINASI DENGAN INSTANSI TERKAIT

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
 DUAROT SAIFUL HIDAYAT

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA  
 NOMOR : 1428/MH/W 2017  
 TANGGAL : 31  
 BULAN : JULI  
 TAHUN : 2017

DIREKTUR KEMUDA DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANJANGAN  
 DIREKTUR KEMUDA PERTANJANGAN DAN PEMANFAATAN STRUKTUR RUANG  
 DIREKTUR KEMUDA PERENCANAAN DAN PEMANFAATAN STRUKTUR RUANG


DIREKTUR KEMUDA PERENCANAAN DAN PEMANFAATAN STRUKTUR RUANG  
 DIREKTUR KEMUDA PERENCANAAN DAN PEMANFAATAN STRUKTUR RUANG

PT. PILAR SINERGI BUNN INDONESIA  
 SKALA : 1 : 2000  
 LEMBAR KE : 4/11


PERAL : TRASE JALUR KERETA CEPAT JAKARTA - BANDUNG  
 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
 DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANJANGAN





PETA KHITSAR 1 : 100.000



LEGENDA :

RENCANA KOTA	—————
JALUR KERETA CEPAT	—————
STASION	▭
AREA YANG PERLU DIBERSYKAN	▨

**SEMATA-MATA MENYATAKAN INFORMASI RENCANA KOTA DAN TIDAK MENYATAKAN HAK ATAS TANAH**

**KETERANGAN :**


- BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERTAJUAN ZONASI
- BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NO. KP/25 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN THASE JALUR KERETA API CEPAT ANTARA JAKARTA DAN BANDUNG LINTAS HAL M.TEGALLUAR
- BERDASARKAN SURAT MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA KEPADA MENTERI BIJIN NOMOR BT/OM/2016 TANGGAL 15 JANUARI 2016 HAL REKOMENDASI PENGGUNAAN LAHAN KEMAHANJINI DI LINTAS ANTARA JAKARTA DAN BANDUNG
- BERDASARKAN SURAT GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA KEPADA MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20/11-1/113 TANGGAL 11 DESEMBER 2015 HAL REKOMENDASI THASE KERETA CEPAT
- BERDASARKAN SURAT PT. PELAR SINERGI BUANA INDONESIA KEPADA GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA NOMOR DU/HK/04/60/2017 TANGGAL 14 JULI 2017 HAL PERMINTAAN PENETAPAN LOKASI STAS RENCANA PENGGUNAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN KERETA CEPAT JAKARTA - BANDUNG
- BERDASARKAN SURAT PT. WILAYA KARAYA (PERSERO) TERK. KEPADA KEPALA DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERHUBUNGAN DKI JAKARTA NO. P/01/09/MOR/10/27/2017 TANGGAL 15 JULI 2017 HAL PERMINTAAN PENGGUNAAN LOKASI UNTUK PENETAPAN THASE INDIKATIF PROTEK KERETA CEPAT JAKARTA - BANDUNG
- SEHUBUNGAN ADANYA PERUBAHAN ALIGWENYAN JALUR KERETA CEPAT JAKARTA - BANDUNG, JIKA DALAM PROSES PELAKSANAAN UNTUK PEMBEBASAN LAHAN, AGAR DILAKUKAN PENGGUNAAN KEMBALI
- SEBELUM PELAKSANAAN PEMBAHASAN PENGGUNAAN AGAR BERKOORDINASI DENGAN INSTANSI TERKAIT

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
**SAIFUL HIDAYAT**  
 DAHOT SAIFUL HIDAYAT

LAMPIRAN SURAT PERMOHONAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
 NOMOR : 1438/TH/04/2017  
 TANGGAL : 31  
 BULAN : JULI  
 TAHUN : 2017


DIBERITAKAN	DIBERITAKAN	PERMOKON :
DIREKTORURUTAN DAN PERENCANAAN DAN BERTAN	DIREKTORURUTAN DAN PERENCANAAN DAN BERTAN	PT. PELAR SINERGI BUANA INDONESIA
DIPERIKSA	DIPERIKSA	
KASIE PENGUKURAN	KASIE TRANSPORTASI	
SPT. NOMOR	NO. PERIKSAAN	SKALA : 1 : 2000
		LEMBANG KE : 8/11

PERHAL : TRASE JALUR KERETA CEPAT JAKARTA - BANDUNG  
 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR



SIPPT A.N. YAYASAN PENDIDIKAN BORJOUR  
NO.4433VI/983 30-08-1983

PETA IKHTISAR 1 : 100.000



LEGENDA :

RENJANA KOTA	---
JALUR KERETA CEPAT	====
STASION	
AREA YANG PERLU DIBERSIHKAN	==

**SEMATA-MATA MENYATAKAN INFORMASI RENCANA KOTA  
DAN TIDAK MENYATAKAN HAK ATAS TANAH**

- KETERANGAN :**
- BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI
  - BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NO. 10/ 25 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN TRASE JALUR KERETA API CEPAT ANTARA JAKARTA DAN BANDUNG LINTAS HALIM-TEGALLUAR
  - BERDASARKAN SURAT MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA KEPADA MENTERI BUMI DAN PERENCANAAN NOMOR B/70/M/2016 TANGGAL 15 JANUARI 2016 HAL. HOKOMENDASI PENGGUNAAN LAHAN KEMAHANTUN/DH, TNI AU NOMOR 4201-1/8113 TANGGAL 11 DESEMBER 2015 HAL. HOKOMENDASI TRASE KERETA CEPAT ANTARA JAKARTA DAN BANDUNG
  - BERDASARKAN SURAT PT. PILAR SINERGI BUNN, INDONESIA KEPADA GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA NOMOR DUKK.04.06.2017 TANGGAL 14 JULI 2017 HAL. PERMOHONAN PENETAPAN LOKASI ATAS RENCANA PENGGDAMAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN KERETA CEPAT JAKARTA - BANDUNG
  - BERDASARKAN SURAT PT. WILUDA KARYA (PERSERO) TBK KEPADA SEPTA DINAS CIPTA KARYA, BANDUNG NOMOR 4201-1/8113 TANGGAL 11 DESEMBER 2015 HAL. HOKOMENDASI TRASE KERETA CEPAT ANTARA JAKARTA DAN BANDUNG
  - BERDASARKAN SURAT ALGEMESVI JALUR KERETA CEPAT JAKARTA - BANDUNG, MAKA DALAM PROSES PERKULIRAN LOKASI UNTUK PENETAPAN TRASE INDIKATIF PROYEK KERETA CEPAT JAKARTA - BANDUNG SEHUBUNGAN ADANYA PERUBAHAN ALGEMESVI JALUR KERETA CEPAT JAKARTA - BANDUNG, MAKA DALAM PROSES PELAKSANAAN PEMERIKSAAN LAHAN, ASAHU DILAKUKAN PENGGUNAAN PEMBAKULI
  - SEBELUM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN AGAR BERKORDINASI DENGAN INSTANSI TERKAIT

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
 IBUKOTA JAKARTA  
 DUAROT SAIFUL HIDAYAT


LAMPARAN KEPUTUSAN GUBERNUR  
 PROVINSI DKI JAKARTA  
 NOMOR : 1938 Tahun 2017  
 TANGGAL : 31  
 BULAN : JULI  
 TAHUN : 2017

DESUNTLIA  
KEPALA DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN

DISETUJUI	DIREKTUR	PEMOMON :
KABID PERENCANAAN	KABID PERENCANAAN	PT. PILAR SINERGI BUNN INDONESIA
DAN PEMERINTAH	STRUKTUR RUANG	
DIREKSI	DIREKSI	
KASIE PENGUKURAN	KASIE TRANSPORTAS	
SPT NOMOR	BERKAS	SKALA : 1 : 2000
	NO PEMERIKSAAN	LEBARAN KE : 8/111

PERBUAL :  
 TRASE JALUR KERETA CEPAT JAKARTA - BANDUNG  
 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
 DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN



PETA IKHTISAR 1 : 100.000



LEGENDA :

RENCANA KOTA	---
JALUR KERETA CEPAT	=====
STASUN	
AREA YANG PERLU	=====
DIBEKANSAN	=====

**SEMATA-MATA MENYATAKAN INFORMASI RENCANA KOTA DAN TIDAK MENYATAKAN HAK ATAS TANAH**

**KETERANGAN :**

- BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI
- BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI PERUBAHAN REPUBLIK INDONESIA NO. KP. 25 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN TRASE JALUR KERETA CEPAT ANTARA JAKARTA DAN BANDUNG LINTAS HALIM-TEGALLUAR
- BERDASARKAN SURAT MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA KEPADA MENTERI BUMI, AIR DAN PERTANIAN NOMOR 15/JAN/2016 HAL. REKOMENDASI PENGESAHAN LAINNYA MENHANTUN DRI, TN AU
- BERDASARKAN SURAT GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA KEPADA MENTERI PERUBAHAN REPUBLIK INDONESIA ANTARA JAKARTA DAN BANDUNG
- BERDASARKAN SURAT PT. PILAR SINERGI BUMI INDONESIA KEPADA GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA NOMOR DUBUK.420/2017, NOMOR 14/2017 HAL. PERMOHONAN FENOMENA LOKASI AYAS RENDAH PENGADAMAN TANAH UNTUK PERUBAHAN KELOLAAN CERAT JAKARTA DAN BANDUNG KEPALA DINAS CIPTA KARYA
- BERDASARKAN SURAT PERMOHONAN PERUBAHAN KELOLAAN CERAT JAKARTA DAN BANDUNG KEPALA DINAS CIPTA KARYA NOMOR 10/2017 HAL. PERMOHONAN PERUBAHAN KELOLAAN DAN JAKARTA NO. TP.01/06/MOR/10/27/2017 TANGGAL 6 JULI 2017 HAL. PERMOHONAN PERUBAHAN LOKASI UNTUK PENETAPAN TRASE INDIKATIF PROJEK KERETA CEPAT JAKARTA - BANDUNG
- SEMUANYAH ADANYA PERUBAHAN ALIGASI/ET JALUR KERETA CEPAT JAKARTA - BANDUNG, MAKA DALAM PROSES PELAKSANAAN UNTUK PEMERIKSAAN LAINNYA, AGAS DILAKUKAN PENYERVISAN KEHALAL
- SEBELUM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN AGAR BERKOORDINASI DENGAN INSTANSI TERKAIT

DISERTUKAN  
KEPADA DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**  
*[Signature]*  
**DJAROT SAIFUL HIDAYAT**

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR  
PROVINSI DKI JAKARTA

NOMOR : 1938 TH/2017  
TANGGAL : 31  
BULAN : JULI  
TAHUN : 2017

DINERJATI  
KABID. PERTANAHAN  
DAN PEMERIKSAAN  
STRUKTUR RUANG : *[Signature]*


DIPERIKSA  
KASIE. TRANSPORTAS : *[Signature]*

SPT. NOMOR : BERKAS NO. PENERISSKANY : 787/PPSPD/CR/PER/02/17


SKALA : 1 : 2000 LEMBAR KE : 7/11

PERUBAH : TRASE JALUR KERETA CEPAT JAKARTA - BANDUNG  
KOTA ADMINISTRASI STRASI JAKARTA TIMUR

**PENERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN**



PETA KHITISAR 1 : 100.000



- LEGENDA :
- RENCANA KOTA
  - JALUR KERETA CEPAT
  - STASUSUN
  - AREA YANG PERLU DIBERSUKAN

**SEMATA-MATA MENYATAKAN INFORMASI RENCANA KOTA DAN TIDAK MENYATAKAN HAK ATAS TANAH**


**KETERANGAN :**  
 - BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI  
 - BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NO. KP-25 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN TRASE JALUR KERETA API CEPAT ANTARA JAKARTA DAN BANDUNG LINTAS HALIM-TEGALLUAR  
 - BERDASARKAN SURAT MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA KEPADA MENTERI BUNDA NOMOR B/70/M/2016 TANGGAL 15 JANUARI 2016 HAL REKOMENDASI PENGALIHAN LAJAN KEHANTAN DIL. TNI AU  
 - BERDASARKAN SURAT GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA KEPADA MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4201/1-811.3 TANGGAL 11 DESEMBER 2015 HAL REKOMENDASI TRASE KERETA CEPAT ANTARA JAKARTA DAN BANDUNG  
 - BERDASARKAN SURAT PT. PILAR SINERGI BUNDA INDONESIA KEPADA GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA NOMOR DU/KK/04.80/2017 TANGGAL 14 JULI 2017 HAL PERMOHONAN PENETAPAN LOKASI ATAS RENCANA PENGALIHAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN KERETA CEPAT JAKARTA - BANDUNG  
 - BERDASARKAN SURAT PT. WILUVA KARYA (PERSERHO) TBK KEPADA KEPALA DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN DKI JAKARTA NO. PP-01/09/M/019.10/27/2017 TANGGAL 6 JULI 2017 HAL PERMOHONAN PENGALIHAN LOKASI UNTUK PEMETAPAN TRASE INDIKATIF PROYEK KERETA CEPAT JAKARTA - BANDUNG  
 - SEHUBUNGAN ADANYA PERUBAHAN ALIGEMEN JALUR KERETA CEPAT JAKARTA - BANDUNG, MAKA DALAM PROSES PENATOKAN UNTUK PERUBAHAN LAJAN, AGAR DILAKUKAN PENGALIHAN KEMBALI  
 - SEBELUM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN AGAR BERKOORDINASI DENGAN INSTANSI TERKAIT

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS J  
 IBUKOTA JAKARTA  
 DUAROT SAIFUL HIDAYAT


LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR  
 PROVINSI DKI JAKARTA  
 NOMOR : 1438 TAHUN 2017  
 TANGGAL : 31  
 BULAN : JULI  
 TAHUN : 2017

DISETUI	DIREKTUR	PEKONJON :
KABID PERTANAHAN	DIREKTUR	PT. PILAR SINERGI BUNDA INDONESIA
DAN PEMERTANAHAN	STRUKTUR BILANG	
DIPERUSA	KASIE TRANSPORTASI	
SPT NOMOR	BENANG NO PERSEKSIAN	SKALA : 1 : 2.000
		LEMBAR KE : 8/11

PERHAL :  
 TRASE JALUR KERETA CEPAT JAKARTA - BANDUNG  
 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR  
 PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
 DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN



PETA KHITSAR 1 : 100.000



- LEGENDA :
- RENCANA KOTA
  - JALUR KERETA CEPAT
  - STASION
  - AREA YANG PERLU DIBERSIHKAN

**SEMATA-MATA MENYATAKAN INFORMASI RENCANA KOTA DAN TIDAK MENYATAKAN HAK ATAS TANAH**

**KETERANGAN :**

- BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI
- BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NO. KP-26 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN TRASE JALUR KERETA API CEPAT ANTARA JAKARTA DAN BANDUNG LINTAS HALIM-TIGALLUARI
- BERDASARKAN SURAT MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA KEPADA MENTERI BIJIN
- BERDASARKAN SURAT MENTERI 15 JANUARI 2016 HAL REKOMENDASI PENGGUNAAN LAHAN KEMAHANTANI DHI, TNI AU
- BERDASARKAN SURAT GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA KEPADA MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4201/1.8113 TANGGAL 11 DESEMBER 2015 HAL REKOMENDASI TRASE KERETA CEPAT ANTARA JAKARTA DAN BANDUNG
- BERDASARKAN SURAT PT. PILAR SINERGI BUMI INDONESIA KEPADA GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA NOMOR DU/KH/04.60/2017 TANGGAL 14 JULI 2017 HAL PERMOHONAN PENETAPAN LOKASI ATAS RENCANA PENGADAN TAMBAH UNTUK PEMBANGUNAN KERETA CEPAT JAKARTA - BANDUNG
- BERDASARKAN SURAT PT. WILAYA KARYA (PERSERO) TBK KEPADA KEPALA DINAS CIPATA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN DKI JAKARTA NO. TP.01/09/MOR/10/27/2017 TANGGAL 5 JULI 2017 HAL PERMOHONAN PENGURUAN LOKASI UNTUK PENETAPAN TRASE INDIKATIF PROYEK KERETA CEPAT JAKARTA - BANDUNG
- SEHUBUNGAN ADANYA PERUBAHAN AL/GAWAHT JALUR KERETA CEPAT JAKARTA - BANDUNG, MAKA DALAM PROSES PEMATOKAN UNTUK PEMBEASARAN LAHAN, AGAR DILAKUKAN PENGURUAN KEMBALI
- SEBELUM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN AGAR BERKOORDINASI DENGAN INSTANSI TERKAIT


GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS I  
 IBUKOTA JAKARTA  
 DJAHOT SAIFUL HIDAYAT

LAMPIRAN KERTUSAN GUBERNUR  
 PROVINSI DKI JAKARTA  
 NOMOR : 1438 TH/UM 2017  
 TANGGAL : 31  
 BULAN : JULI  
 TAHUN : 2017


DISETUI/DISETUJUI	DIREKTUR	PERMIDAN :
KEPALA DINAS CIPATA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN	KEPALA DINAS CIPATA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN	PT. PILAR SINERGI BUMI INDONESIA
DIREKTOR	DIREKTOR	
KASIE PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN STRUKTUR RUANG	KASIE PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN STRUKTUR RUANG	
DIREKTOR	DIREKTOR	
KASIE PERENCANAAN	KASIE PERENCANAAN	
SPT NOMOR	BERKAS	SKALA : 1 : 2.000
	NO PERMITSYAHAN : 7817/PS/SDK/REV/2017	LEMBAR KE : 3/11

PERHAL :  
 TRASE JALUR KERETA CEPAT JAKARTA - BANDUNG  
 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
 DINAS CIPATA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN



PETA IKHTISAR 1 : 100.000



LEGENDA :

RENCANA KOTA	---
JALUR KERETA CEPAT	=====
STASUN	
AREAL YANG PERLU DIBEKASKAN	---

**SEMATA-MATA MENYATAKAN INFORMASI RENCANA KOTA DAN TIDAK MENYATAKAN HAK ATAS TANAH**


**KETERANGAN :**

- BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERTAJUAN ZONASI
- BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NO. KP/25 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN TRASE JALUR KERETA API CEPAT ANTARA JAKARTA DAN BANDUNG LINTAS HALIM-TEGALLUAR
- BERDASARKAN SURAT MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA KEPADA MENTERI BUNN NOMOR B7/001/2018 YANGGAL 15 JANUARI 2018 HAL REKOMENDASI PENGGUNAAN LAHAN KEMAHANTRI DII, TNI AU NOMOR 28/11/18/113 YANGGAL 11 DESEMBER 2018 HAL REKOMENDASI TRASE KERETA CEPAT ANTARA JAKARTA DAN BANDUNG
- BERDASARKAN SURAT PT. PILAR SINERGI BUNN INDONESIA KEPADA GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA NOMOR DU/HK.04.60/2017 YANGGAL 14 JULI 2017 HAL PERMOHONAN PENETAPAN LOKASI ATAS RENCANA PENGADAMAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN KERETA CEPAT JAKARTA - BANDUNG
- BERDASARKAN SURAT PT. WILAYA KARAYA (PERSERO) TBK KEPADA KEPALA DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTAJUAN DKI JAKARTA NO. TR.01/09/MD/10/27/2017 TANGGAL 6 JULI 2017 HAL PERMOHONAN PENGUNDUAN LOKASI UNTUK PENETAPAN TRASE INDIKATIF PROTOKERETA CEPAT JAKARTA - BANDUNG
- SEMUJUNG ADANYA PERUBAHAN ALIG/WEVIT JALUR KERETA CEPAT JAKARTA - BANDUNG, MAKA DALAM PROSES PEMATOKAN UNTUK PEMBEKASAN LAHAN, AGAR DILAKUKAN PENGUNDUAN KEMBALI
- SEBELUM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN AGAR BERKOORDINASI DENGAN INSTANSI TERKAIT


GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
 IBUKOTA JAKARTA  
*[Signature]*  
 DJAROT SAFUL HIDAYAT

DISESTUJUI	3	PEMOHON :	PT. PILAR SINERGI BUNN INDONESIA
DIREKTUR DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTAJUAN			
DIREKTUR KASUBIDAN PERENCANAAN DAN PEMANTAUAN STRUKTUR RUANG	ca		
DIREKTUR KASIE TRANSPORTASI	6		
SPT NOMOR		SKALA : 1 : 2.000	LEMBAR KE : 10/11

PERHAL : TRASE JALUR KERETA CEPAT JAKARTA - BANDUNG  
 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR



PETA KHITSAR 1 : 100.000



LEGENDA :

RENCANA KOTA	—
JALUR KERETA CEPAT	———
STASUSI	○
AREA YANG PERLU DIBERSIHKAN	▨

**SEMATA-MATA MENYATAKAN INFORMASI RENCANA KOTA DAN TIDAK MENYATAKAN HAK ATAS TANAH**

**KETERANGAN :**

- BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI
- BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NO. KP-25 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN TRASE JALUR KERETA API CEPAT ANTARA JAKARTA DAN BANDUNG LINTAS HALIM-TEGALLUAR
- BERDASARKAN SURAT MENTERI PERTALANGAN REPUBLIK INDONESIA KEPADA MENTERI BUMI DAN PERUMAHAN NO. P/01/09/09/01/2017/2017 TENTANG TANGGAL 5 AGUSTUS 2017 HAL PERMOHONAN PENGUNDHIAN LOKASI UNTUK PENETAPAN TRASE INDIKATIF PROJEK KERETA API CEPAT JAKARTA - BANDUNG
- BERDASARKAN SURAT GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA KEPADA MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42/171/2017 TANGGAL 11 DESEMBER 2015 HAL REKOMENDASI TRASE KERETA API CEPAT ANTARA JAKARTA DAN BANDUNG
- BERDASARKAN SURAT PT. PILAR SINERGI BUANA INDONESIA KEPADA GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA NOMOR DU/HC/04/06/2017 TANGGAL 14 AGUSTUS 2017 HAL PERMOHONAN PENETAPAN LOKASI ATAS RENCANA PENGADAMAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN KERETA CEPAT JAKARTA - BANDUNG
- BERDASARKAN SURAT PT. WILAYA KARAYA PERSEROJ TBK KEPADA KEPALA DINAS CIPTA KARYA, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DAN KARYA NO. P/01/09/09/01/2017/2017 TENTANG TANGGAL 5 AGUSTUS 2017 HAL PERMOHONAN PENGUNDHIAN LOKASI UNTUK PENETAPAN TRASE INDIKATIF PROJEK KERETA API CEPAT JAKARTA - BANDUNG
- SERBUHAN ADVANSA PERUBAHAN ALIRANWADU JALUR KERETA API CEPAT JAKARTA - BANDUNG, AKARA DALAM PROSES PELAKTOKAN UNTUK PEMBERSIHAN LAHAN, AGARA DILAKUKAN PENGAJUKAN KEMBALI
- SEBELUM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN AGAR BERKOORDINASI DENGAN INSTANSI TERKAIT

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DAROT SAIFUL HIDAYAT		LAMPARAN INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA NOMOR : 1938/10/10/2017 TANGGAL : 31 BULAN : JULI TAHUN : 2017	
DESKRIPSI KEMBALI DINAS CIPTA KARYA, TATA RUMAH DAN PERTANAHAN		PERMENDON : PT. PILAR SINERGI BUANA INDONESIA	
DIREKTUR UTAMA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DAN KARYA STRUKTUR RUMAH	DIREKTUR UTAMA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DAN KARYA STRUKTUR RUMAH	NO PERMENDON : 78/PT/PS/02/01/PERV/2017 SKALA : 1 : 2000 LEMBAR KE : 1/171	
PERUBAH : TRASE JALUR KERETA CEPAT JAKARTA - BANDUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR			
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN			